



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Gedung Graha Pemuda Jalan Jendral Sudirman Rt. 06 Bontang Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA BONTANG
NOMOR 17 TAHUN 2024

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN GEDUNG DRAHA PEMUDA, PEMINJAMAN SARANA PRASARANA (MANGROVE EDU PARK BERBAS PANTAI, SPORT CENTER, STADION TAMAN PRESTASI, STADION BESSAI BERINTA, LAPANGAN TANJUNG LAUT DAN LAPANGAN TENIS BESSAI BERINTA).

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA,
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Walikota Bontang Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Standar Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Ruang lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah pelayanan Administratif.
- KETIGA** : Seluruh Anggota Dina Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan maupun melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar Pelayanan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 01 Februari 2024

Kepala/Selaku PA



H. Ahmad Aznem, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730502 200112 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bontang;
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kota Bontang;
4. Kepala Bapelitbang Kota Bontang;
5. Kepala BPKAD Kota Bontang.


Lampiran : Surat Keputusan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang.
 Nomor : 17 Tahun 2024
 Tanggal : 01 Februari 2024
 Tentang : Standar Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024

Penyampaian Pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Peminjaman Gedung Graha Pemuda dan Peminjaman Sarana dan Prasarana (Mangrove Edupark, Berbas Pantai, Sport Center, Stadion Taman Prestasi, Stadion Bessai Berinta, lapangan Sepak Bola Tanjung Laut dan Lapangan Tenis Bessai Berinta). 2. Tersedianya Ruangan/Gedung dan Lapangan pada waktu yang ditentukan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi peminjaman yang menjelaskan waktu dan tempat pelaksanaan. 2. Kepala Dinas Mendisposisikan kepada pejabat yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan. 3. Informasi disampaikan kepada pemohon. 4. Ruangan /Gedung dan lapangan siap untuk di gunakan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 hari sejak surat permohonan diterima
4.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan peminjaman Gedung, Sarana Prasarana Mangrove dan Lapangan
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Facebook : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang 3. Instagram : dispoparbontang 4. Email : sekretariatdispopar@gmail.com 5. Dapat disampaikan secara langsung.
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata; 3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga; 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang, Nomor 13 Tahun 2022 tentang penunjukan Pejabat penghubung Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Aplikasi E - Lapo pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang; 5. Peraturan Daerah Kota Bontang; 6. Peraturan Kepala Daerah Kota Bontang.
8.	Sarana, Prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop / PC 2. Printer

		<ul style="list-style-type: none"> 3. HP/ Android 4. Kertas 5. Map 6. Meja Kerja/Tamu 7. Kursi Kerja/Tamu 8. AC/ Pendingin Ruangan 9. Papan Data (Menulis Rekapitulasi Pengguna Layanan) 10. LCD 11. Sound System 12. Halaman/ Lapangan Parkir yang Luas.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan Minimal SMA/K Sederajat; 2. Kemampuan untuk menguasai Komputer; 3. Kemampuan dalam menguasai tata Bahasa yang baik; 4. Kemampuan untuk melakukan pengaturan peminjaman Sarana dan Prasarana (Pembuatan Jadwal); 5. Kemampuan untuk pengelolaan ruangan; 6. Kemampuan untuk menyelesaikan Administrasi peminjaman Gedung, Sarana Prasarana Mangrove dan Lapangan; 7. Kemampuan untuk membuat Laporan peminjaman Gedung, Sarana Prasarana Mangrove dan Lapangan.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas sesuai dengan kebutuhan
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; 2. Layanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; 3. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari Atasan Langsung; 4. Kemudahan akses layanan; 5. Melayani dengan ramah secara transparan, terbuka dan profesional; 6. Fasilitas telah siap dipakai atau digunakan satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan pelaksanaan kegiatan dijaga oleh petugas keamanan yang bertugas 2. Fasilitas yang digunakan oleh pelanggan dijaga oleh petugas selama kegiatan berlangsung.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dan Pengawasan terhadap Standar Pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan pelayanan.

Kepala/Selaku PA



H. Ahmad Aznem, SE. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730502 200112 1 002